



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Telp. _____ Kode Pos 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Nomor : 421.3/ISO-KP/DISDIK/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar :
1. Undang - undang Replublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang - undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 421-280 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Registrasi Unit Sekolah Negeri di Kabupaten Nias Barat.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMP NEGERI 4 MANDREHE**
Alamat : DESA SISOBAMBOWO
Desa/Kelurahan : SISOBAMBOWO
Kecamatan : MANDREHE
Kabupaten : NIAS BARAT
Propinsi : SUMATERA UTARA
Nama Penyelenggara : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT


Untuk : Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan SMP Negeri 4 Mandrehe :

1. Sekolah Pemegang Izin Penyelenggara SMP Negeri 4 Mandrehe:, berlaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;
Sekolah Pemegang Surat Izin Operasional Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan SMP Negeri 4 Mandrehe;
2. Sekolah bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah;
3. SMP Negeri 4 Mandrehe:, wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggara menyerahkan Laporan Bulan setiap Bulan nya ke Dinas pendidikan Kabupaten Nias Barat;
5. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama Kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftar ulang di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 5 (lima) tahun;
6. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila ketentuan pada butir 1 s/d 6 diatas tidak diindahkan.

Demikian Izin Operasional ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Lahomi
pada tanggal : 07 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,



Drs. BORODODO GULO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630323 199203 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud
Cq. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Mandrehe